

## **Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Adat di Ibu Kota Negara (IKN)**

**Ameera Najma Salsabila<sup>1</sup> Benedict Philip Christian<sup>2</sup> Kevin Putra Subagijo<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Ameera.205210087@stu.untar.ac.id](mailto:Ameera.205210087@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [benedict.205210284@stu.untar.ac.id](mailto:benedict.205210284@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [kevin.205210017@stu.untar.ac.id](mailto:kevin.205210017@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Hutan adat di Ibu Kota Negara (IKN) memiliki peran penting dalam keberlanjutan ekologi, budaya, dan sosial masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan adat di Ibu Kota Negara (IKN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti atau menganalisis data sekunder yang terdiri dari literatur dan jurnal yang membahas tentang masyarakat adat dan hak ulayatnya. Penerapan hukum adat di Ibu Kota Negara (IKN) telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk menjaga hutan mereka dari aktivitas ilegal dan perubahan lingkungan yang merugikan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan konflik yang muncul dalam implementasi hukum adat, termasuk ketegangan dengan hukum nasional. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum adat berperan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan adat di Ibu Kota Negara (IKN).

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Hutan Adat, Ibu Kota Negara (IKN)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. "Masyarakat adat" adalah istilah yang merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat. Di Indonesia, istilah "masyarakat adat" merujuk pada komunitas-komunitas hukum adat (*adat rechtsgemeenschappen*) yang sudah ada pada masa pendudukan Hindia Belanda. Menurut Hazairin, Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk dapat berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup yang didasarkan atas kesamaan hak atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya.

Pengakuan terhadap masyarakat adat dapat menjadi pedoman dalam perlindungan keberadaan masyarakat adat. Bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat oleh negara antara lain pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat dan pengelolaan hutan. Hal

tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan kedudukan negara sebagai badan hukum yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa terkecuali. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Pengakuan hutan adat adalah proses penetapan dan pengakuan hutan sebagai milik masyarakat adat. Proses ini melalui tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi, kemudian dapat direkomendasikan untuk diumumkan pada masyarakat bahwa layak ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Pengakuan hutan adat baik melalui peraturan daerah (perda) atau SK Bupati setempat penting bagi masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan atas masyarakat adat masih tersendat di Indonesia. Penetapan hutan adat merupakan solusi menjauhkan komunitas adat dari konflik dengan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan merampas ruang hidup masyarakat adat. Lewat skema hutan adat, masyarakat adat bisa berdikari mengelola hutan sebagai ruang hidup mereka.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait hutan adat dalam pemindahan ibu kota negara. Dalam prosesnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada tanggal 18 Januari 2022. Undang-Undang ini menjadi payung hukum pemindahan ibu kota negara yang saat ini berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Pulau Jawa ke Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan. Selain menghitung potensi dan manfaat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, upaya perlindungan, pemenuhan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat lokal dan masyarakat yang rentan, terutama masyarakat adat, harus menjadi bagian penting harus menjadi bagian penting yang diperhitungkan dalam proses kebijakan. Pembangunan dan pembangunan dan pengembangan kota yang diperuntukkan bagi Ibu Kota Negara (IKN) harus memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat adat yang tinggal di dalamnya, terutama hak-hak yang terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah dan/atau hutan adat. Dari pendahuluan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengakuan serta penegakan terhadap praktik pengelolaan hutan adat yang sesuai dengan hukum adat di Ibu Kota Negara (IKN)?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan. (*Librarian Research*), metode ini berupa penelitian terhadap data. Sumber data primer dalam penelitian ini hanya digunakan untuk data pendukung. Sumber data primer dalam penelitian ini hanya digunakan untuk data pendukung. Selain itu, penelitian ini Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti atau menganalisis data sekunder yang terdiri dari literatur dan jurnal yang membahas tentang masyarakat adat dan hak ulayatnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan kepentingan dapat diminimalisir. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBi adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan

hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan pengertian, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalin-menjalin nilai, hukum dalam arti sistem hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa pengertian hukum dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo tersebut memberikan gambaran bahwa hukum bukanlah semata-mata peraturan-peraturan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat awam yang belum mengenal hukum. Namun hukum juga mencakup hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. Dalam hal memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Ada tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum, yaitu:

1. Konstruksi hukum dengan cara mengkontraskan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.
2. Konstruksi hukum menyempitkan adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Konstruksi hukum memperluas adalah konstruksi yang menafsirkan hukum dengan memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu permasalahan dapat terjatuh dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat istiadat yang dimiliki oleh daerah-daerah itu berbeda-beda, meskipun dasar dan sifatnya satu, yaitu ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, adat istiadat bangsa Indonesia dikatakan sebagai *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Adat istiadat ini selalu berkembang dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan moralitas dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam Masyarakat.

Hukum adat adalah istilah yang diberikan oleh para ahli hukum di masa lalu kepada kelompok, pedoman dan kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan pada waktu itu melihat bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah terpencil hidup dalam keteraturan dan mereka hidup teratur berdasarkan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing.<sup>10</sup> Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.

Dalam Masyarakat adat juga terdapat hutan. Hutan adat sendiri adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat yang secara turun-temurun telah mendiami suatu wilayah geografis karena adanya ikatan dengan asal-usul leluhur. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang mereka yakini. Hutan adat dikelola dan dimanfaatkan secara adat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Masyarakat hukum adat berhak untuk melakukan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu, pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan kegiatan pengelolaan

hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada banyak masyarakat hukum adat yang mengelola hutan di Indonesia dengan karakteristik, aturan, dan nilai-nilainya masing-masing. Namun pada dasarnya, dalam praktik pengelolaan hutan, mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip kelestarian. Praktik pengelolaan hutan adat ini menunjukkan bahwa jauh sebelum masyarakat modern tercipta, mereka telah menciptakan sistem tersebut. Dengan memegang nilai kearifan lokal, Masyarakat Adat terbukti berhasil menjaga kelestarian hutan. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Hutan Adat termasuk kedalam kategori hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Kehutanan"). Kategorisasi ini ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 ("Putusan MK 35/2012") yang menentukan bahwa Hutan Adat merupakan hutan hak, dan bukan merupakan hutan negara.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang menetapkan bahwa hutan adalah hutan hak dan bukan hutan negara, masyarakat adat diakui sebagai pemilik hutan adat dan bukan hanya sebagai pengelola kawasan hutan adat yang bersangkutan. Hal ini tentu sangat berarti bagi pengakuan masyarakat adat dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang kini memiliki posisi yang lebih kuat atas hutan adatnya. Salah satu peraturan baru yang dibawa oleh Permen LHK 17/2020 adalah perubahan dari Peta wilayah indikatif hutan adat menjadi peta penunjukan hutan adat. Peta penunjukan sendiri dimaksudkan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi hutan adat. Salah satu poin penting dalam amandemen tersebut adalah perlindungan terhadap izin pemanfaatan baru untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan adat. Sehingga kawasan yang telah ditetapkan terlindungi dalam proses menuju penetapan hutan adat. Namun sayangnya di Provinsi Kalimantan Timur daerah yang dipilih oleh pemerintah sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur masih minim. Akibatnya, hutan adat sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan masyarakat adat belum terpenuhi. Suku Paser Balik adalah salah satu dari 21 komunitas yang disebut-sebut telah tinggal dan menetap di kawasan IKN selama beberapa generasi. Menurut pengaduan yang diterima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), wilayah seluas sekitar 30.000 hektar yang ditempati kelompok masyarakat adat ini telah diserahkan kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan dalam bentuk perizinan, sebelum adanya proyek Ibu Kota Negara (IKN). Minimnya perlindungan dalam bentuk pemberian hak atas hutan adat memaksa mereka berhadapan dengan proyek negara dan swasta.

Salah satu hal mendasar yang masih menggunakan paradigma lama terkait hutan adat adalah pemberian ruang untuk perubahan status hutan namun fungsi hutan masih dalam kendali pemerintah. Perubahan fungsi hutan yang tidak berada dalam satu paket kebijakan yang sama dengan perubahan status menambah panjang dan rumitnya upaya masyarakat adat untuk mendapatkan kedaulatan atas hutan adatnya, karena perubahan fungsi harus melalui mekanisme yang terpisah dari perubahan status. Hal ini mengakibatkan status hutan adat diakui tetapi tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat adat. Paradigma kebijakan ini menjunjung tinggi prinsip pemberian hak pengelolaan dan manajemen, bukan kepemilikan atas hutan adat. Masih minimnya pencapaian tersebut disebabkan setidaknya tiga hal mendasar:

1. Pengakuan terlebih dahulu melalui peraturan daerah sebelum mendorong pengusulan penetapan hutan adat sebenarnya merupakan pengakuan bersyarat yang berlapis. Peran

- penting pemerintah daerah menjadi kendala eksternal bagi masyarakat adat ketika kesiapan pemerintah daerah untuk melayani dan memfasilitasi pengakuan masyarakat adat belum memadai, belum lagi proses yang harus dilalui tentu sangat dinamis mengingat pembentukan produk hukum daerah merupakan proses politik di tingkat daerah.
2. Paradigma kebijakan dengan pendekatan pemberian hak pemanfaatan atas hutan adat bukan merupakan pengakuan terhadap kewenangan masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola hutan adatnya. Paradigma ini melihat hak-hak masyarakat adat dalam ekosistem hutan yang berorientasi pada relasi ekonomi semata, selama kebijakan masih menggunakan pendekatan ini, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam relasi masyarakat adat dengan ekosistem hutannya dan relasi masyarakat adat dengan Negara itu sendiri. Perspektif pemberian hak atas hutan adat melahirkan paradigma pembatasan penetapan hutan adat yang berada di kawasan hutan yang telah dibebani izin atau berada di kawasan konservasi.
  3. Penentuan syarat-syarat keberadaan masyarakat adat dalam UU Kehutanan (yang merupakan UU sektoral) melampaui yurisdiksinya. Persoalan lain yang muncul dari penetapan syarat-syarat tersebut adalah penyeragaman cara pandang terhadap masyarakat adat dengan segala kompleksitasnya yang sangat beragam di Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya UU Masyarakat Adat untuk segera dibahas dan disahkan.

Pasca Putusan MK 35/2012, babak baru bagi masyarakat adat sebagai subjek pengelolaan hutan adat seharusnya memberikan dampak positif bagi transformasi pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam di Indonesia. Terbitnya Permen LHK 17/2020 sebagai perwujudan dari putusan MK tersebut seharusnya juga membawa semangat yang sama. Jika melihat keberadaan wilayah adat di kabupaten/kota yang telah menerbitkan peraturan daerah pengakuan masyarakat adat, terdapat sekitar 2,08 juta hektar potensi hutan adat. Sementara itu, dari wilayah adat yang telah diakui oleh pemerintah daerah, terdapat sekitar 832.902,36 hektar potensi hutan adat. Dengan proses yang masih sama seperti sebelumnya, bukan tidak mungkin potensi hutan adat yang ada menjadi sasaran empuk investasi karena lambatnya proses penetapan hutan adat.

## **KESIMPULAN**

Provinsi Kalimantan Timur daerah yang dipilih oleh pemerintah sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur masih minim. Akibatnya, hutan adat sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan masyarakat adat belum terpenuhi. Minimnya perlindungan dalam bentuk pemberian hak atas hutan adat memaksa mereka berhadapan dengan proyek negara dan swasta. Salah satu hal mendasar yang masih menggunakan paradigma lama terkait hutan adat adalah pemberian ruang untuk perubahan status hutan namun fungsi hutan masih dalam kendali pemerintah. Perubahan fungsi hutan yang tidak berada dalam satu paket kebijakan yang sama dengan perubahan status menambah panjang dan rumitnya upaya masyarakat adat untuk mendapatkan kedaulatan atas hutan adatnya, karena perubahan fungsi harus melalui mekanisme yang terpisah dari perubahan status. Hal ini mengakibatkan status hutan adat diakui tetapi tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat adat. Paradigma kebijakan ini menjunjung tinggi prinsip pemberian hak pengelolaan dan manajemen, bukan kepemilikan atas hutan adat. Pasca Putusan MK 35/2012, babak baru bagi masyarakat adat sebagai subjek pengelolaan hutan adat seharusnya memberikan dampak positif bagi transformasi pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam di Indonesia. Terbitnya Permen LHK 17/2020 sebagai perwujudan dari putusan MK tersebut seharusnya juga membawa semangat yang sama.

Saran: Tidak ada cara tunggal untuk mendorong peran Negara dalam menjamin hak-hak masyarakat adat. Peran organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mereplikasi berbagai opsi pengakuan bagi masyarakat adat sebagai batu loncatan menuju pengakuan hutan adat. Kemunculan hak atas hutan adat seharusnya tidak lagi dimaknai sebagai pengakuan, tetapi sebagai kemunculan dengan sendirinya. Hal ini karena hak ini berbeda dengan hak-hak lain di bidang kehutanan yang bersifat turunan atau pemberian hak penguasaan oleh negara, seperti Hak Penguasaan Hutan, Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri, Hutan Penelitian dan Pendidikan dan sejenisnya. Karena perbedaan konsepsi tersebut, seharusnya melahirkan teknik pengakuan yang berbeda pula. Agenda untuk menempatkan masyarakat adat sebagai subyek pengelolaan kawasan hutan juga harus diperkuat dengan terus mendorong konsep Kawasan Konservasi Masyarakat Adat ke dalam kebijakan negara. Hal ini untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan adatnya dalam fungsi apapun yang masih diatur oleh Negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Armansyah Dore. 2021. Menakar Peluang Dan Tantangan Pengakuan Hutan Adat Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.17/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak. *Jurnal Ilmiah Maju* 4 (1).
- BBC News Indonesia, Ibu kota baru: Pemerintah baru tetapkan 0,6% hutan adat, mengapa upaya lindungi warga adat lamban?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61221626>. [16 Oktober 2023].
- KBBI, <https://kbbi.web.id/hukum>. [16 Oktober 2023].
- M. Koesnoe. 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhamad Iqbal, Hutan Adat: Pengertian, Undang-Undang Terkait, hingga Contoh-contohnya! (2022), <https://lindungihutan.com/blog/mengenal-hutan-adat-dan-contohnya/>, [16 Oktober 2023].
- Muhammad Iqbal, Hutan Adat: Pengertian, Undang-Undang Terkait, hingga Contoh-contohnya! (2022), <https://lindungihutan.com/blog/mengenal-hutan-adat-dan-contohnya/>. [7 Oktober 2023].
- Nurdiyansah Dalidjo, Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat, <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>. [7 Oktober 2023].
- Nurul Firmansyah, Mengenal Masyarakat Adat, <https://geotimes.id/opini/mengenal-masyarakat-adat/>. [7 Oktober 2023].
- Pengakuan Hutan Adat: Komitmen Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, <https://blog.lekslawyer.com/pengakuan-hutan-adat-komitmen-negara-terhadap-perlindungan-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-di-indonesia/#easy-footnote-bottom-1-21920>, [16 Oktober 2023].
- Simarmata, R. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sucipto, Sebagai Calon Lokasi IKN, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat di Kaltim Masih Minim, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/22/sebagai-calon-lokasi-ikn-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-dan-hutan-adat-di-kaltim-masih-minim/>, [16 Oktober 2023].
- Surojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zega Hutan, Hutan Adat: Pengertian, Pengusulan, dan Penetapan, <https://www.zegahutan.com/2020/08/hutan-adat-pengertian-pengusulan-dan.html>. [7 Oktober 2023].